



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT NEGARA - SALINAN DARI SALINAN - Sts.2499/9/65-5-.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 263 TAHUN 1965.
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SURVEY & PEMETAAN NASIONAL
SERTA
KOMANDO SURVEY & PEMETAAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :A. 1. bahwa pemetaan, survey udara dan survey lain-lain jang berhubungan dengan itu merupakan dasar pokok dalam melaksanakan tiap-tiap pembangunan;
2. bahwa terdapat peraturan-peraturan jang tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan bidang pemetaan, survey udara dan survey lain-lain jang berhubungan dengan itu;
3. bahwa perlu adanya koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas pemetaan, survey udara dan survey lain-lain jang berhubungan dengan itu;
4. bahwa bidang kegiatan-kegiatan ini menjangkut segi-segi keamanan (security);
- B. bahwa berhubung dengan itu perlu ditjabut Peraturan Pemerintah Nomer 71 tahun 1951, Lembaran Negara Nomer 116 tahun 1951 tentang "Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 63 tahun 1961 tentang "Panitia Aerial Survey dan Eksploitasi";

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 5;
2. Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomer 116 tahun 1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 tahun 1961 serta membatalkan segala Peraturan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Survey & Pemetaan Nasional serta Komando Survey & Pemetaan Nasional.

BAB I.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

BAB I.
TENTANG DEWAN SURVEY & PEMETAAN NASIONAL.
PASAL 1.

Membentuk Dewan Survey & Pemetaan Nasional, selandjutnja dalam Keputusan ini disebut Dewan, terdiri atas :

1. Wakil Perdana Menteri III sebagai Ketua ;
2. Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sebagai Wakil Ketua/Anggota;
3. Menteri Koordinator Pembangunan sebagai Anggota;
4. Menteri Koordinator Keuangan sebagai Anggota;
5. Menteri Koordinator Agraria & Pertanian sebagai Anggota;
6. Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan/Pembangunan Nasional sebagai Anggota;
7. Menteri Koordinator Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Anggota;
8. Menteri Pertambangan sebagai Anggota;
9. Menteri Research Nasional sebagai Anggota merangkap Sekretaris.

Pasal 2.

Tugas Dewan adalah menentukan kebidjaksanaan umum dalam bidang pemetaan dan inventarisasi sumber-sumber alam, jang bersifat Nasional.

Pasal 3.

1. Dewan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Dewan Wadjib memberi laporan tentang kegiatan-kegiatannja kepada Presiden.
3. Dewan memberi nasehat kepada Presiden dalam bidang tugasnja menurut pasal 2, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri.

Pasal 4.

Ketua/Wakil Ketua, Anggota-Anggota dan Sekretaris Dewan di angkat dan diberhentikan oleh Presiden .

Pasal 5.

Kepada Ketua/Wakil Ketua, Anggota-Anggota dan Sekretaris Dewan diberikan uang kehormatan jang selandjutnja akan diatur oleh Ketua Dewan.

Pasal 6.

Dewan mengadakan sidang sekurang-kurangnja sekali dalam setahun.

BAB II.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

BAB II.
TENTANG KOMANDO SURVEI & PEMETAAN NASIONAL.
Pasal 7.

I. Membentuk Komando Survey & Pemetaan Nasional, selandjutnja dalam Keputusan ini disebut Komando, terdiri dari :

- a. Komando,
- b. Staf,
- c. Pelaksana,
- d. Badan Pertimbangan Komando.

2. Struktur Personalialia Komando, ketjuali komandan, diatur lebih landjut oleh Ketua Dewan.

Pasal 8.

Tugas Komando adalah :

- a. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Dewan tersebut dalam pasal 2.
- b. Menjusun rentjana Anggaran Belandja untuk Komando.

Pasal 9.

1. Komandan Komando adalah :
Menteri Research Nasional, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Pedjabat-pedjabat Komando menurut pasal 7 ajat 1 dan ajat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan atas usul dari Komandan Komando.
3. Pedjabat-pedjabat Komando lainja diangkat dan diberhentikan oleh Komandan Komando.

Pasal 10.

Komandan Komando bertanggung djawab kepada Ketua Dewan.

Pasal 11.

Komandan dan Pedjabat-Pedjabat Komando, ketjuali tenaga-tenaga Organik, diberi tundjangan jang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Dewan.

Pasal 12.

Kepada Komandan Komando diserahkan wewenang untuk atas dasar kebidjaksanaannja mengatur lebih landjut tata kerdja dan pelaksanaan Komando.

BAB III.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

BAB III.
TENTANG ANGGARAN BELANDJA.
Pasal 13.

Segala pengeluaran jang diperlukan untuk pembiajaan Dewan dan Komando dibebankan kepada Anggaran Belandja Presiden Kabinet.

BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PEMETAAN.
Pasal 14.

Segala kegiatan dibidang pemetaan, Survey Udara dan Survey lain-lain jang berhubungan dengan itu, jang sedang berdjalan tetap berlangsung sambil menunggu tersusnja peraturan pelaksanaan, jang akan menyesuaikan dan mengkoordinasikan segala kegiatan tersebut.

Pasal 15.
Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Ketua Dewan.

BAB V.
PENUTUP.
Pasal 16.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

Djamin.-

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIS NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(K a s m i n).-